



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

Yeheskel Gayus Rahanwatty, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada Un Rt.010/RW.003, Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Amely Rahantalin, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada Un Rt.010/RW.003, Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta penetapan-penetapan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 5 April 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tul, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang melangsungkan Pernikahan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Bethania Soindat Klasik Kei Besar Kecamatan Kei Besar Selatan pada tanggal 19 Agustus 2012 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tual sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 8172-KW-28092015-0005 tanggal 12 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Para Pemohon melangsungkan Pernikahan secara Agama Kristen Protestan dan sebelum tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tual telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama VILLIO ROFY RAHANWATTY pada tanggal 10 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8172-LT-23062015-0008;

3. Bahwa setelah Para Pemohon melangsungkan Pernikahan secara Agama Kristen Protestan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tual telah lahir dua orang anak yang bernama

1. ONA PRILLI RAHANWATTY pada tanggal 09 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8172-LT-26042018-0007;

2. GRACE RAHANWATTY pada tanggal 01 Maret 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8172-LT-07062021-0018;

4. Bahwa karena Pemohon AMELY RAHANTALIN adalah ASN PPPK dan untuk melengkapi Penetapan Status Anak sebagai Anak Kandung Para Pemohon untuk dimasukkan dalam daftar Gaji Pemohon AMELY RAHANTALIN.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual untuk memeriksa permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama VILLIO ROFY RAHANWATTY yang lahir di Tual pada tanggal 10 April 2013 adalah anak kandung dari Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Demikian permohonan ini dan atas bantuan Bapak, Para Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingannya Pemohon I diwakili oleh Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 April 2023 memberikan kuasa kepada Pemohon II untuk hadir di persidangan mewakilinya, oleh Karena itu Pemohon II sah untuk mewakili Pemohon I hadir di persidangan, sedangkan Pemohon II hadir di persidangan, oleh karena itu Para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

- Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeheskel Gayus Rahanwatty;
- Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amely Rahantalin;
- Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yeheskel Gayus Rahanwatty;
- Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8172-KW-28092015-0005 Yeheskel Gayus Rahanwatty dan Amely Rahantalin;
- Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8172-KW-28092015-0005 Yeheskel Gayus Rahanwatty dan Amely Rahantalin;
- Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-23062015-0008 atas nama Villio Rofy Rahanwatty;
- Bukti P-7: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-26042018-0007 atas nama Ona Prilli Rahanwatty;
- Bukti P-8: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-07062021-0018 atas nama Grace Rahanwatty;
- Bukti P-9: Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 571 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tanggal 20 Juli 2022;

terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, yang telah diberikan tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dalam persidangan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YOSUA FELIKS GEORGE RAHANWATTY;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sebagai Kakak Ipar karena suami Pemohon adalah kakak kandung saksi tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan ini untuk mendapatkan penetapan anak laki-laki Para Pemohon yang bernama Villio Rofy Rahanwatty sebagai anak kandung Para Pemohon sehingga para Pemohon dapat mengajukan anak tersebut masuk ke daftar gaji Amely Rahantalin;
- Bahwa Villio Rofy Rahanwatty lahir di Tual pada tanggal 10 April 2013;
- Bahwa anak Villio Rofy Rahanwatty adalah anak kandung para Pemohon namun anak itu lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi belum dicatat di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Para pemohon menikah di gereja tanggal 19 Agustus 2012, sedangkan nikah catatan sipil tanggal 12 Agustus 2015;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Villio Rofy Rahanwatty, anak kedua bernama Ona Prilli Rahanwatty, anak ketiga bernama Grace Rahanwatty;
- Bahwa Yeheskel Gayus Rahanwatty bekerja sebagai Mekanis kapal Perintis rute Tual Saumlaki, sedangkan Amely Rahantalin bekerja ASN PPPK;
- Bahwa Ona Prilli Rahanwatty lahir di Tual tanggal 9 November 2017 sedangkan Grace Rahanwatty lahir di Tual tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa Amely Rahantalin diangkat sebagai ASN PPPK tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi CORNELIA TOKKER;

- Bahwa Bahwa saksi mengenal para Pemohon, mempunyai hubungan keluarga dengan para pemohon sebagai adik Ipar (karena suami saksi adalah kakak kandung dari Pemohon Yeheskel Gayus Rahanwatty) tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan ini untuk mendapatkan penetapan anak laki-laki Para Pemohon yang bernama Villio Rofy Rahanwatty sebagai anak kandung Para Pemohon sehingga para Pemohon dapat mengajukan anak tersebut masuk ke daftar gaji Amely Rahantalin;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Villio Rofy Rahanwatty lahir di Tual pada tanggal 10 April 2013;
- Bahwa anak Villio Rofy Rahanwatty adalah anak kandung para Pemohon namun anak itu lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi. Pernikahan belum dicatat di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon menikah di gereja tanggal 19 Agustus 2012, sedangkan nikah catatan sipil tanggal 12 Agustus 2015;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Villio Rofy Rahanwatty, anak kedua bernama Ona Prilli Rahanwatty lahir di Tual tanggal 9 November 2017, anak ketiga bernama Grace Rahanwatty lahir di Tual tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa Yeheskel Gayus Rahanwatty bekerja sebagai Mekanis kapal Perintis rute Tual Saumlaki, sedangkan Amely Rahantalin bekerja ASN PPPK;
- Bahwa Amely Rahantalin diangkat sebagai ASN PPPK tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan berdasarkan Relas Panggilan secara elektronik tanggal 05 April 2023, maka ternyata Para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, guna mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadli permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9, yang telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti P-1, sampai dengan P-9 sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Yosua Feliks George Rahanwatty dan Cornelia Tokker;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Para Pemohon, setelah mencermati bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan anak laki-laki Para Pemohon yang bernama Villio Rofy Rahanwatty sebagai anak kandung Para Pemohon sehingga Para Pemohon dapat mengajukan anak tersebut masuk ke daftar gaji Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Villio Rofy Rahanwatty, anak kedua bernama Ona Prilli Rahanwatty, anak ketiga bernama Grace Rahanwatty;
- Bahwa anak Villio Rofy Rahanwatty lahir di Tual pada tanggal 10 April 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-23062015-0008 tanggal 23 Juni 2015, Ona Prilli Rahanwatty lahir di Tual tanggal 9 November 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-26042018-0007 tanggal 28 April 2018 sedangkan Grace Rahanwatty lahir di Tual tanggal 1 Maret 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-07062021-0018 7 Juni 2021;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Bethania Soindat Klasik Kei Besar tanggal 19 Agustus 2012 dan dicatatkan pada Kantor Catatan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawainan Nomor 8172-KW-28092015-0005 pada tanggal 12 Agustus 2015;

- Bahwa anak Villio Rofy Rahanwatty adalah anak kandung Para Pemohon namun anak itu lahir sebelum pernikahan Para Pemohon dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tual;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Mekanis kapal Perintis rute Tual Saumlaki, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai ASN PPPK Guru di SMA 1 Kota Tual;
- Bahwa Pemohon II diangkat sebagai ASN PPPK pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud memohon penetapan agar anak Para Pemohon bernama Villio Rofy Rahanwatty ditetapkan sebagai anak kandung dari Para Pemohon agar masuk dalam daftar gaji Pemohon II sebagai ASN PPPK, sesuai Petikan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 571 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tanggal 20 Juli 2022 (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dalam permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, P-4, dan P-5, dihubungkan dengan keterangan para Saksi, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Bethania Soindat Klasik Kei Besar tanggal 19 Agustus 2012 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawainan Nomor 8172-KW-28092015-0005 pada tanggal 12 Agustus 2015, oleh karena itu pernikahan Para Pemohon dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6, P-7, dan P-8, dihubungkan dengan keterangan para Saksi, bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah memiliki anak-anak yang bernama Villio Rofy Rahanwatty lahir di Tual pada tanggal 10 April 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-23062015-0008 tanggal 23 Juni 2015, Ona Prilli Rahanwatty lahir di Tual tanggal 9 November 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-26042018-0007 tanggal 28 April 2018 sedangkan Grace Rahanwatty lahir di Tual tanggal 1 Maret 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-07062021-0018 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon bernama Villio Rofy Rahanwatty ditetapkan sebagai anak kandung dari Para Pemohon agar masuk dalam

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar gaji Pemohon II, karena anak tersebut lahir dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi, bahwa perkawinan Para Pemohon dicatatkan pada tanggal 12 Agustus 2015 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, sedangkan anak Para Pemohon bernama Villio Rofy Rahanwatty dicatatkan pada tanggal 23 Juni 2015 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, sehingga diketahui bahwa anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu dicatatkan sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut wajib dilaporkan kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran"*;

Bahwa selanjutnya Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat"*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon bukan merupakan permohonan yang dimaksudkan oleh undang-undang administrasi

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan sesuai dengan fakta hukum bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan secara hukum pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual dan kelahiran anak Para Pemohon bernama Villio Rofy Rahanwatty juga telah dicatatkan secara hukum pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, sebagaimana bukti P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan Saksi-saksi, maksud dan tujuan dari Para Pemohon adalah penetapan status Anak bernama Villio Rofy Rahanwatty lahir di Tual pada tanggal 10 April 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-23062015-0008 tanggal 23 Juni 2015 sebagai anak kandung Para Pemohon untuk dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon II dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan Pemohon II sebagai ASN PPPK, sesuai bukti P-9 berupa Petikan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 571 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon dalam permohonannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 permohonan Para Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan pada akhir pertimbangan ini, karena Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sepanjang hanya mengenai penetapan status Anak bernama Villio Rofy Rahanwatty lahir di Tual pada tanggal 10 April 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-23062015-0008 tanggal 23 Juni 2015 sebagai anak sah dan anak kandung Para Pemohon untuk dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon II dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan Pemohon II sebagai ASN PPPK, maka petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini, yang menurut hemat Hakim tidak melebihi pokok dan isi permohonan;

Memperhatikan, RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama Villio Rofy Rahanwatty yang lahir di Tual pada tanggal 10 April 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-23062015-0008 tanggal 23 Juni 2015 adalah anak kandung dari Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.125.000,-; (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Andy Narto Siltor, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Justina Renyaan, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Justina Renyaan

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 00.000,00;
anggilan	:	

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp 125.000,00;
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)		